




PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KESEHATAN

Jl. Cendana No. 02-03 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat 95716



RENCANA KERJA (RENJA)
2019



DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019 dapat diselesaikan penyusunannya. Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019 mempunyai arti penting dan strategis khususnya dalam proses perencanaan program/kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Nantinya pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen acuan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya pada Dinas Kesehatan terutama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sekaligus merupakan alat control untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kotamobagu,

2019

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV. PENUTUP	
1.1 Kesimpulan	
1.2 Saran	
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 yang sering di istilahkan dengan Renja-SKPD, adalah merupakan dokumen acuan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2020. Sebagai suatu dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dokumen Renja merupakan acuan SKPD untuk mengusulkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
3. Dokumen Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu terkait sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terealisasi dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020.

Upaya pembangunan Kota Kotamobagu melalui penataan kehidupan insan manusia yang berkualitas telah di jabarkan dalam Visi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu yaitu *“Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan produktif”* menuju Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa Di Kawasan BMR menuju masyarakat yang *Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing”*

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut maka dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis, Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari tahun ke-II RPJMD 2019-2023. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Dinas kesehatan Kota Kotamobagu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Landasan idiil : Pancasila.

Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan operasional, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 74 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
11. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
14. Kepmenkes Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
17. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
18. Renstra Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 ini ialah sebagai panduan dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2019, adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah untuk mengusulkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun 2018 adalah :

1. Alokasi dan Realisasi Belanja tidak Langsung.

Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu mendapat alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 32.375.921.623.- dengan realisasi sebesar Rp. 32,010,490,447,- atau sebesar 99.00 %, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	K E T
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	17,860,550,620	17,787,759,420	
2	Tunjangan Keluarga	1,540,422,246	1,524,414,816	
3	Tunjangan Jabatan	149,520,000	149,520,000	
4	Tunjangan Fungsional	2,071,575,000	2,049,525,000	
5	Tunjangan Fungsional Umum	100,030,000	97,590,000	
6	Tunjangan Beras	990,849,360	978,249,360	
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34,251,725	32,317,712	
8	Pembulatan Gaji	293,053	291,105	
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9,628,429,619	9,390,823,034	
	Jumlah	32.375.921.623.-	32,010,490,447,-	99.00%

Dari uraian anggaran belanja tidak langsung tersebut diatas, maka dapat dilihat realisasinya adalah : Rp. 32,010,490,447,- (99.00%) yang membiayai 421 Pegawai Negeri Sipil, dengan jumlah pegawai menurut Pendidikan sebagai berikut :

No.	TINGKAT PENDIDIKAN/JURUSAN	JUMLAH
1	S2/ DOKTER UMUM	3
2	S2/ KESEHATAN MASYARAKAT	8
3	S2/ MARS	
4	S1/DOKTER UMUM	21
5	S1 / DOKTER SPESIALIS	4
6	S1/KESEHATAN MASYARAKAT	36
7	S1/KEPERAWATAN	32
8	NERS	9
9	APOTEKER	8
10	S1/ FARMASI	7
11	S1/EKONOMI & PENDIDIKAN	6
12	S1/ADMINISTRASI NEGARA	
13	S1/ PSIKOLOGI	2
14	D4/ KEBIDANAN	8
15	D4/ GIGI	1
16	D4 KEPERAWATAN	3
17	D3/PERAWAT	123
18	D3/BIDAN	50
19	D3/GIGI	16
20	D3/FARMASI	15
21	D3/KESEHATAN LINGKUNGAN	13

22	D3/GIZI	11
23	D3/HYPERKES	1
24	D3/AKUNTANSI	1
25	D3/ANALIS KES	3
26	D3/ FISIOTERAPY	2
27	D3/TEHNIK ELEKTRO MEDIS	2
28	D3/RADIOLOGI	3
29	D3/ KEUANGAN	1
30	D3/ AKUTANSI EKONOMI	
31	D3/ KOMPUTER	
32	D1/BIDAN	9
33	D1/SANITASI/SPPH	1
34	D1/ TRANSFUSI DARAH	2
35	SPK	10
36	SPK A/C	
37	SMF/FARMASI	1
38	PEKARYA KESEHATAN	4
39	SMK	2
40	SPRG	5
41	SMA	3
42	S1 KOMPUTER	
43	S1 ILMU PEMERINTAHAN	
44	DOKTER GIGI	1
45	D/IV KESLING	1
46	FISIKAWAN MEDIK	
47	S2 MAGISTER SAINS AKUNTANSI	
48	D/III POLITEKNIK	1

49	D/III AKADEMIK SEKRETARI & MANAJEMEN	1
	JUMLAH TOTAL	430

2. Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung dengan sumber dana :

1. Dana Alokasi Umum (DAU), terdiri dari :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	K E T
I	BIDANG PELAYANAN, PROMOSI DAN SUMBER DAYA KESEHATAN :			
1	Pelayanan Pengobatan Gratis	468.338.725	468.027.855	100
2	Pelayanan Kesehatan Gratis Sunatan Massal Bagi Penduduk Miskin	179.868.250	179.784.797	100
3	Kunjungan Pelayanan Kesehatan	79.350.000	38.097.510	48
4	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	199.940.800	179.225.828	90
5	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	281.375.000	281.299.458	100
6	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	301.000.000	300.860.000	100
7	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	1.196.100.000	1.195.574.000	100
II	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN P2P :			
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin	79.920.000	79.920.000	100

	A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya			
2	Sosialisai pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan garam beryodium di tingkat Rumah Tangga (RT)	31.899.950	31.719.950	99
3	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	86.000.000	86.000.000	100
4	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	61.325.000	42.525.000	69
5	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	25.000.000	25.000.000	100
6	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	119.350.000	118.208.000	99
7	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	220.937.500	216.182.495	98
8	Peningkatan imuniasasi	137.119.600	136.483.545	100
9	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	73.152.350	72.845.752	100
10	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	106.617.600	103.766.800	97
III	Bidang Sekretariat :			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	1.800.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.200.000	59.639.900	70
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46.621.000	16.703.100	36
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.503.766.500	2.053.556.154	85
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.519.400	2.518.550	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	32.915.850	32.911.500	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.300.000	7.299.100	100

8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-
9	Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	6.390.000	6.390.000	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380.530.000	380.478.172	100
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	64.600.000	64.600.000	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	181.776.000	180.814.163	99
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Utang TA. 2017)	111.727.000	111.727.000	100
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17.500.000	17.500.000	100
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	146.804.400	125.928.700	86
17	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	53.527.600	44.606.300	83
18	Implementasi Sistem Infomasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	144.365.200	144.228.600	100
19	Penyusunan Profil Kesehatan	50.245.200	48.201.350	95.93

Berdasarkan uraian kegiatan dan realisasi anggaran untuk tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka rata – rata realisasi anggaran adalah sebesar : Rp. 6.854.423.579.- (91.58%)

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengelolaan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2018 sebagai pelaksana adalah Satuan Kerja (Satker) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Adapun rinciannya adalah :

Alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Kefarmasian = Rp. 1.764.603.000.-
- 2) Akreditasi Puskesmas = Rp. 250.000.000.-

3) Pelayanan Kesehatan Dasar	= Rp. 6.949.321.000,-
4) Prioritas Daerah	= Rp. 10.015.300.000,-
5) Jaminan Persalinan	= Rp. 2.123.448.000,-
Total	= Rp. 21.102.672.000,-

Dari uraian alokasi anggaran tersebut diatas maka didapati total alokasinya adalah sebesar Rp 21.102.672.000 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	K E T. (%)
A	Pelayanan Kesehatan Kefarmasian :			
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Reguler Kesehatan dan KB)	1.764.603.000	1.713.455.270	80
B	Akreditasi Puskesmas :			
1	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	250.000.000	249.326.500	100
C	Pelayanan Kesehatan Dasar :			
1	Pembangunan puskesmas (DAK Reguler Kesehatan dan KB)	6.949.321.000	4.772.215.560	69
D	Prioritas Daerah :			
1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Reguler Kesehatan dan KB)	10.015.300.000	10.005.132.939	100
E	Jaminan Persalinan :			
1	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.123.448.000	706.064.007	33

3. Dana Bantuan Operasional Kesehatan :

Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.954.924.000,00- sesuai dengan DIPA Nomor : 1.02 01 00 00 5 1, tanggal 29 Januari 2018, dan telah direalisasikan sebesar 90.7% sebagaimana rincian sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN	REALISASI	K E T
2.954.924.000,00	2.681.393.900,00	90.7%

4. Dana APBN Perubahan.

Selama kurun waktu tahun anggaran 2018 Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu belum mendapat alokasi anggaran yang bersumber pada APBN Perubahan.

A. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah.

Selama Tahun Anggaran 2018 Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu belum melaksanakan kerjasama antar Daerah, seperti yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, yakni melaksanakan study banding.

2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya keluarga yang kurang mampu (miskin), Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu bekerjasama dengan PT. BPJS Cabang Manado di Tondano yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sumber dananya langsung dari Kementerian Kesehatan RI serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) yang sumber dananya dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

3. Koordinasi dengan instansi vertikal daerah.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertata dalam APBD TA. 2018 Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu selalu melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pencapaian sasaran program.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan atas kebijakan nasional pada dasarnya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dan di gelar dalam forum setingkat seminar. Melihat akan hal tersebut maka Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah – RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya program dan kegiatan bidang kesekretariatan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Tujuan tersebut dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

3.2.2 Sasaran

Secara khusus sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

BAB IV.

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan yang di derivasikan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 yang substansinya di arahkan dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Kotamobagu serta target dan Sasaran Pembangunan yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu ini merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana program/kegiatan yang di danai dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019. Selain itu pula dokumen Renja ini adalah alat kontrol untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang telah di laksanakan tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dengan SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, Januari 2019


KEPALA DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KOTAMOBAGU
DEVIE CH LALA, SKM

